

## Pemahaman Mahasiswa IBN Tegal Tentang Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah

Inayatul Aulia<sup>1</sup>, Moh. Fuad Fahrudin<sup>1</sup>, Moh. Rifqi Zainil Milah<sup>1</sup>  
Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal<sup>1</sup>

Email : [inayatulaulia95@gmail.com\\*](mailto:inayatulaulia95@gmail.com) [cockeduakingstone@gmail.com\\*\\*](mailto:cockeduakingstone@gmail.com) [fikizain11@gmail.com\\*\\*\\*](mailto:fikizain11@gmail.com)

**Abstrak:** Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa ibn tegal tentang akad murabahah dalam perbankan syariah dan memahami tentang akad murabahah secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan data-data yang diperlukan dalam bentuk deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua cara yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman mahasiswa ibn tegal terhadap pembiayaan murabahah yang ada di bank syariah. Penjelasan yang telah dipaparkan oleh dua sampel bahwa ada sampel yang kurang paham dan ada yang paham tentang akad murabahah.

**Kata Kunci:** Bank, Murabahah

### PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba<sup>1</sup>. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah<sup>2</sup>.

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (baik dengan nasabahnya). Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.

<sup>1</sup> Setia Budhi Wilardjo. *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Value Added, Vol. 2, No. 1, 2005. Hal.1.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah. *Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan*.

Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank Islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah. Di samping itu, bank Islam juga terlibat dalam kontrak murabahah. Mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah, dan musyarakah, sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna, pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Murabahah yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya<sup>3</sup>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan terhadap mahasiswa ibn tegal dalam akad murabahah dalam lingkungan ibn tegal. Peneliti hanya mengambil 2 sampel yang mudah dipahami. Hasil penelitian terhadap dua sampel pelaku akad murabahah dilingkungan kampus ibn tegal. Dalam penyusunan penulis menggunakan jenis penelitian yaitu interview, dimana penulis memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka. Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini, maksud penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yakni untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan data-data yang diperlukan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang dihimpun tidak perlu di kuantifikasi<sup>4</sup>.

Sumber data dalam penelitian ini yang dijadikan dalam memperoleh data yaitu dengan dua cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan dengan mengamati atau dengan mewawancarai informan<sup>5</sup>. Dengan demikian penulis mewawancarai mahasiswa ibn tegal yang kerap melakukan akad murabahah dilingkungan kampus ibn tegal

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang dapat diperoleh dari bacaan. Bahan sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut ketentuan mereka. Sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, buku harian, sampai dokumen-dokumen resmi<sup>6</sup>. Dalam hal ini peneliti akan mendapatkan sumber-sumber lain dari buku-buku bacaan, nota-nota pemesanan ataupun dari dokumentasi hasil wawancara yang telah dikumpulkan peneliti dari lapangan.

---

<sup>3</sup> Hakim Lukmanul. 2017. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol.1 No.2. hal.214.

<sup>4</sup> Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal.64.

<sup>5</sup> Ibid, hal.67.

<sup>6</sup> Ibid, Hal. 68.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi dan wawancara<sup>7</sup>

1. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-analisis, yakni metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti dengan memaparkan data-data yang telah didapatkan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya<sup>8</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan dua sampel dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pemahaman mahasiswa ibn tegal terhadap pembiayaan murabahah yang ada di bank syariah. Hasil wawancara dari kedua sampel terdiri dari satu sampel yang kurang memahami tentang produk pembiayaan murabahah dan satu sampel yang memahami produk pembiayaan murabahah tersebut.

Penjelasan yang telah dipaparkan oleh dua informan dapat dinyatakan bahwa ada sampel yang kurang paham dan ada yang paham tentang akad murabahah.

Penyebab dari dua komponen tingkat pemahaman mahasiswa tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang terkait, adapun hal-hal yang terkait diantaranya:

*Pertama*, kategori mahasiswa kurang paham, dikarenakan mahasiswa ini pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurangnya pemahaman secara baik dikarenakan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang disampaikan oleh lembaga bank. Selain itu, kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul.

*Kedua*, kategori mahasiswa yang memahami tentang akad murabahah, mahasiswa ini memahami tentang pembiayaan bank syariah dikarenakan pernah melakukan transaksi di bank syariah dan memahami akadnya, sehingga pengetahuan tentang bank syariah sudah memahami secara baik. Mahasiswa tersebut juga menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan pada bank syariah sesuai konsep Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kemudian bank syariah juga merupakan bank yang dapat memudahkan Masyarakat daripada bank konvensional.

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau Bank Islam merupakan lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Selain itu sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Jadi pada bank syariah dibentuknya sebuah produk pembiayaan murabahah<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Ibid, Hal.69.

<sup>8</sup> Ibid, Hal.70.

<sup>9</sup> Afrida Y, 2016, *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1 No.2, hal 25

Jadi, Murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Produk ini didasarkan pada prinsip jual beli yang dalam istilah fiqh Islam disebut dengan bai' al-murabahah sebagaimana didefiniskan oleh ulama fiqh adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dominasi pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini<sup>10</sup>.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis pemahaman mahasiswa ibn tegal tentang akad murabahah dalam perbankan syariah, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjelasan yang telah dipaparkan oleh dua informan dapat dinyatakan bahwa ada sampel yang kurang paham dikarenakan pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurangnya pemahaman secara baik karena pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat dan ada yang paham tentang akad murabahah karena memahami pembiayaan bank syariah dan pernah melakukan transaksi di bank syariah dan memahami akadnya, sehingga pengetahuan tentang bank syariah sudah paham dengan baik.

Jadi, Murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Produk ini didasarkan pada prinsip jual beli yang dalam istilah fiqh Islam disebut dengan bai' al-murabahah sebagaimana didefiniskan oleh ulama fiqh adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam kasus ini masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang perbankan syariah terutama pada akad dan produk bank syariah, sehingga masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama, hanya akad yang membedakannya. Padahal sudah jelas dari prinsipnya pun sudah berbeda.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengharapkan kepada para pembaca supaya lebih jeli dan teliti dalam mempelajari/memahami tentang perbankan syariah supaya tidak ada lagi kekeliruan pemahaman terhadap perbankan syariah.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini. Untuk itu, disini penulis mengharap kritik dan saran para pembaca untuk kesempurnaan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Firmansyah Anang M. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya.
- Afrida Y. 2016. *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1 No.2. hal 23-31.
- Hakim Lukmanul. 2017. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol.1 No.2. hal.212-223.
- Setia Budhi Wilardjo. *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Value Added, Vol. 2, No. 1, 2005. Hal.1-10.
- Peraturan Pemerintah. *Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

---

<sup>10</sup> Hakim Lukmanul, 2017, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol.1 No.2, hal.214

Ammi Nur Baits. 2019. *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*. Jakarta.  
Sri Dewi Anggadini. Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT AS-SALAM Pacet-Cianjur.  
Jurnal Majalah Ilmiah Unikom Vol.9 No.2, Hal.187-198.  
*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 2008. Edisi Revisi Jakarta: PT Gramedia Pustaka  
Utama.